

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR: 0066 /KP.01.00/K.SN-05/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAHUN 2024
SE-KABUPATEN ENREKANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
 - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. Bahwa berdasarkan surat ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/KI/09/2022 Tanggal 10 September 2022 perihal pembentukan Panwaslu Kecamatan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0107/KP.01/K.SN/9/2022 Tentang Pembentukan Pengawas Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Sosialisasi;
 - b) Pengumuman pendaftaran;
 - c) Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran;
 - d) Penelitian kelengkapan berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Pengumuman hasil pemeriksaan berkas administrasi;
 - f) Memfasilitasi Tes tertulis/CAT;
 - g) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - h) Pengumuman hasil tes tertulis;
 - i) Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - j) Memfasilitasi Tes wawancara; dan
 - k) Pengumuman nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih.
2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA

: Masa tugas Kelompok Kerja rekrutmen Panwaslu kecamatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 2 (Dua) Bulan kedepan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Enrekang
Pada tanggal : 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

KETUA,

ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang
Nomor : 0044 /KP.01.00/K.SN-05/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Uli Nuha, S.Pd,. M.A.P.	Ketua/ Kordiv SDMO	Ketua
2.	Agus Salim P. Bakti, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Akhmad Saleh, S.Pd	Anggota/ kordiv PHL	Anggota
4.	Suardi Mardua, S.Sos	Anggota/ Kordiv HPPS	Anggota
5.	Muh. Hamka, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
6.	Hamrullah, S.Pd. I	Staf PPNPN	Anggota
7.	Fitriani, S.Sos	Staf PPNPN	Anggota
8.	Rahma Khairunnisa B, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
9.	Megawati Dani Saputri, SH	Staf PPNPN	Anggota
10.	Jusneni, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**


KETUA,
ULI NUHA, S.Pd,. M.A.P.